



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 367/SP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu dan laboratorium di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, maka perlu mengangkat pejabat Koordinator Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan surat Nomor 091/UN39.5.FE/KP/2018 tanggal 2 Februari 2018 telah Mengusulkan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
11. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 24 April 2018

Pt. Rektor Universitas Negeri Jakarta,



INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Ristekdikti RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI;
3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti RI;
4. Kepala Biro SDM Kemristekdikti RI;
5. Para Wakil Rektor di lingkungan UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
9. Kepala Bagian Kepegawaian BUK UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan BK UNJ.

Lampiran keputusan Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 367/SP/2018
Tanggal : 24 April 2018

No	Nama	NIP	Pangkat golongan/ jabatan	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Agus Wibowo, S.Pd.,I., M.Pd.	198202172015041001	Penata Muda Tk.I, III.b Asisten Ahli	Koordinator Gugus Penjamin Mutu FE	Koordinator Gugus Penjamin Mutu FE	1160/SP/2017 24 Agustus 2017
2.	Hania Aminah, S.Pd., M.M	198507262014042001	Penata Muda Tk.I, III.b Asisten Ahli	-	Sekretaris Gugus Penjamin Mutu FE	



Pjt. Rektor Universitas Negeri Jakarta,

Intan Ahmad
INTAN AHMAD
NIP. 195805011986011001